



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADewa

NOMOR : 075/02/PKS/B.Pem.Otda/II/2018

NOMOR : 341/UNWAR/PD-15/2018

TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI BALI

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MADE MANGKU PASTIKA : Gubernur Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013, tentang Pengangkatan Gubernur Bali masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, yang

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar Bali 80235, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. DEWA PUTU WIDJANA : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor 27/YAS.KORPS/III/2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa tanggal 7 Maret 2015, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### DASAR PERJANJIAN

##### Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....

9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Warmadewa Nomor: 075/03/KB/B.Pem.Otda/II/2017 dan Nomor: 266/UNWAR/PD-15/2017 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tugas-tugas Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan Dosen dan Mahasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam pembangunan di Provinsi Bali melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Bali.

## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. berhak memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia Akademisi dan sarana prasarana pada **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....

- b. berhak mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- d. berkewajiban membayar biaya pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

- a. berhak melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. berhak menerima pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- d. berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....

## SUMBER BIAYA

### Pasal 7

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

## BERAKHIRNYA KERJA SAMA

### Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4.

## KEADAAN MEMAKSA

### Pasal 9

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....<sup>h</sup>

lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### ADDENDUM

##### Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....<sup>2</sup>

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



DEWA PUTU WIDJANA



MADE MANGKU PASTIKA

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I.....